

RENCANA KERJA DIREKTORAT PKPS

TAHUN 2026



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
KEMENTERIAN KEHUTANAN**



RENCANA KERJA
DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN
PERHUTANAN SOSIAL
TAHUN 2026

KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL

**Rencana Kerja
Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
Tahun 2026**

Hak Cipta dan Diterbitkan oleh
Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial
Kementerian Kehutanan
Alamat: Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 14 Jalan Gatot Subroto, Jakarta



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL
JAKARTA**

KEPUTUSAN DIREKTUR PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL
Nomor: SK. 4 Tahun 2026

TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL
TAHUN 2026

DIREKTUR PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 698 Tahun 2025 tanggal 19 November 2025 tentang Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2026 telah ditetapkan dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja seluruh unit kerja eselon I lingkup Kementerian Kehutanan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor SK. 2 Tahun 2026 tanggal 20 Januari 2026 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Tahun 2026 telah ditetapkan dan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja seluruh unit kerja eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial tentang Rencana Kerja (RENJA) Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
7. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 698 Tahun 2025 tanggal 19 November 2025 tentang Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2026;
16. Keputusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Nomor SK. 2 Tahun 2026 tanggal 20 Januari 2026 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL TAHUN 2025.

Pasal 1...

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- (2) Rencana Kerja Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2026 dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan target kinerja.
- (3) Lokasi target kinerja yang dimuat dalam Rencana Kerja Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Tahun 2026 ini bersifat indikatif.

Pasal 2

Rencana Kerja Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Tahun 2026 disusun sebagai acuan dalam perencanaan program dan anggaran serta pelaksanaan kegiatan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) seluruh satker lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial yang melaksanakan kegiatan PKPS.

Pasal 3

Keputusan Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Januari 2026



Direktur PKPS,

Syafda Roswandi, S.Hut., M.Si
NIP. 19730725 200003 1 003

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PENYIAPAN KAWASAN
PERHUTANAN SOSIAL

NOMOR : SK. 4 Tahun 2026

TANGGAL : 30 Januari 2026

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA)

DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL

TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	6
A. LATAR BELAKANG, TUJUAN DAN SISTEMATIKA	6
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	9
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM	11
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025	14
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025	14
1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2024	14
2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2025	17
B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025	20
1. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2024	20
2. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2025	22
C. KENDALA DAN TANTANGAN KEGIATAN TAHUN 2025	23
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2026	26
A. STRATEGI DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	26
B. VISI, MISI, DAN TUJUAN DIREKTORAT PKPS	28
C. ARAH KEGIATAN, RINCIAN OUTPUT, DAN KOMPONEN	33
D. TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2026	41
E. STRATEGI PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2026	48
BAB IV PENUTUP	48
LAMPIRAN	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Direktorat PKPS Tahun 2024.....	14
Tabel 2. Persetujuan Perhutanan Sosial yang dievaluasi Tahun 2024	16
Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat PKPS Tahun 2025	17
Tabel 4. Capaian Pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial Tahun 2025 (berdasarkan jumlah unit).....	18
Tabel 5. Persetujuan Perhutanan Sosial berdasarkan Skema.....	18
Tabel 6. Capaian Pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial Tahun 2025 (berdasarkan luasan).....	18
Tabel 7. Capaian Laporan Fasilitas Permohonan Penandaan Batas Tahun 2025.....	19
Tabel 8. Capaian Serapan Anggaran berdasarkan Sumber Dana	21
Tabel 9. Realisasi Anggaran Direktorat PKPS TA 2024 berdasarkan Rincian Output	21
Tabel 10. Realisasi Anggaran Direktorat PKPS TA 2025 berdasarkan Rincian Output	22
Tabel 11. Capaian Serapan Anggaran berdasarkan Sumber Dana.....	23
Tabel 12. Matriks Pemetaan Peran (<i>Crosscutting</i>) dalam Pencapaian Kerja Kegiatan PKPS.....	29
Tabel 13. Keterkaitan Program sampai Rincian Output Kegiatan PKPS.....	33
Tabel 14. Target Kinerja dan Anggaran Kegiatan PKPS Tahun 2026	41
Tabel 15. Target Kegiatan dan Anggaran Direktorat PKPS Tahun 2026.....	43
Tabel 16. Target Fisik Pemberian Akses Kelola Perhutanan Sosial dan Penandaan Batas Tahun 2026	44
Tabel 17. Detail Kebutuhan Pelatihan/Pertemuan/Sosialisasi.....	44
Tabel 18. Target Kinerja dan Anggaran Kegiatan Proyek Implementasi REDD+ GCF RBP Tahun 2026	46
Tabel 19. Lingkup Kegiatan Program 1 Pengelolaan Hutan Lestari FOLU <i>Net Sink</i> 2030	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Perhutanan Sosial	7
Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal PS	9
Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat PKPS	11
Gambar 4. Jumlah Sumber Daya Manusia Dit. PKPS berdasarkan Gender	12
Gambar 5. Jumlah Sumber Daya Manusia Dit. PKPS berdasarkan Status Kepegawaian	12
Gambar 6. Capaian Akses Kelola Perhutanan Sosial Tahun 2024	15
Gambar 7. Persentase Capaian Akses Kelola Perhutanan Sosial Tahun 2024 per Regional berdasarkan Luasan	16
Gambar 8. Progres Persetujuan Perhutanan Sosial Tahun 2025	19
Gambar 9. Komposisi Anggaran Dit. PKPS Tahun 2025	23
Gambar 10. Prioritas Nasional dalam RKP 2026	27
Gambar 11. Dukungan Direktorat PKPS untuk Prioritas Nasional 2026	27
Gambar 12. <i>Cascading</i> Arsitektur Kinerja Direktorat PKPS	29
Gambar 13. Alur Kerja Kegiatan Penyiapan Persetujuan Perhutanan Sosial.....	34
Gambar 14. Alur Kerja Kegiatan Penyusunan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) .	36
Gambar 15. Alur Kerja Kegiatan Fasilitasi Penandaan Batas Areal Kerja Pengelolaan Perhutanan Sosial	37
Gambar 16. Alur Kerja Kegiatan Perubahan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.....	38
Gambar 17. Pembagian Kewenangan Kegiatan PKPS antara Satker Pusat dan Satker UPT	39
Gambar 18. Prinsip Kerja Bareng Jemput Bola (sebagai kolaborasi multipihak di tingkat tapak)....	41
Gambar 19. Komposisi Anggaran Kantor Pusat dan Balai PS pada Kegiatan Penyiapan Kawasan PS	42
Gambar 20. <i>Gap</i> Pencapaian Target Pemberian Perhutanan Sosial Tahun 2026.....	48
Gambar 21. <i>Gap</i> Pencapaian Target Penandaan Batas dan Penyusunan Peta Arah Tahun 2026	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Target Indikatif Pemberian Akses Kelola Kawasan Hutan Tahun 2026.....	49
Lampiran 2. Target Indikatif Fasilitasi Penandaan Batas Areal Kerja Pengelolaan PS dan Penyusunan Peta Arah Pemanfaatan Areal Pengelolaan PS Tahun 2026	58


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Tahun 2026 dapat diselesaikan sebagai dokumen perencanaan penjabaran tahun kedua pelaksanaan pembangunan terkait Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Direktorat PKPS Tahun 2026 merupakan turunan dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Tahun 2026 yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Pelaksanaan uraian tugas Direktorat PKPS dituangkan dalam serangkaian sasaran, indikator, dan target kinerja kegiatan yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan anggaran yang ada dan menjaring komitmen para pihak, baik dengan Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Dokumen rencana kerja disusun sebagai pedoman dan arah kegiatan PKPS tahun 2026 dengan memperhatikan capaian kinerja tahun 2024 dan prognosis capaian tahun 2025, serta mempertimbangkan permasalahan serta isu strategis pelaksanaan kegiatan PKPS.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan Rencana Kerja Direktorat PKPS, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga Rencana Kerja yang telah disusun dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial tahun 2026 secara sinergis dan berkesinambungan.

Direktur PKPS,



Syafda Roswandi, S.Hut., M.Si
NIP. 19730725 200003 1 003

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG, TUJUAN DAN SISTEMATIKA

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Rencana Kerja 2026 berisi langkah-langkah operasional untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Rencana Kerja tahun 2026 difokuskan pada penyesuaian rencana ke depan dengan optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN sebelumnya.

Rencana Kerja Direktorat PKPS Tahun 2026 merupakan turunan dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Tahun 2026 yang disusun berdasarkan RKP Tahun 2026. Dokumen ini disusun untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan antara kebijakan, program, dan kegiatan Direktorat PKPS dengan sasaran pembangunan kehutanan. Dokumen Renja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat PKPS selama satu tahun anggaran, sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan program, serta pengendalian dan evaluasi kinerja.

Rencana pembangunan pada RKP Tahun 2026 dikelompokkan ke dalam prioritas pembangunan nasional dan pembangunan bidang yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), dan Kegiatan Prioritas (KP) sebagai bagian dari Agenda Pembangunan Nasional atau ASTA CITA sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:



Dalam RKP Tahun 2026, Ditjen Perhutanan Sosial berperan dalam mendukung PN 2, PN 6, dan PN 8, sedangkan Direktorat PKPS mendukung PN 2 dan PN 6. Mengacu pada Renstra Kementerian Kehutanan periode 2025-2029, Direktorat PKPS turut serta dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) "Ketahanan Pangan dan Energi melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat" untuk mendukung kemandirian dan swasembada pangan secara berkelanjutan. Proyek ini berupa penguatan intervensi pendukung makanan bergizi, seperti pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya petani dan peternak dan penjaminan stok keragaman bahan pangan dalam negeri. Adapun lokasi PSN yang ditargetkan yaitu seluas ± 1.100.000 hektar untuk dilakukan pola tanam *agroforestry*, yaitu menggabungkan tanaman kehutanan dan tanaman pangan seperti, padi, jagung, singkong, kopi, dan buah lokal untuk meningkatkan produktivitas tanah sekaligus menjaga kelestarian hutan. Oleh karena itu, Perhutanan Sosial memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Perhutanan Sosial dilaksanakan melalui pemberian persetujuan pengelolaan kepada masyarakat sekitar hutan dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan (KK), dan Hutan Adat (HA). Namun, berdasarkan pembagian tugas dan fungsi pada Ditjen Perhutanan sosial, skema Perhutanan Sosial yang menjadi tanggung jawab Direktorat PKPS adalah skema HKm, HD, HTR, dan Kemitraan Kehutanan sehingga penyusunan rencana kerja akan fokus terhadap penyiapan pemberian persetujuan empat skema yang menjadi tanggung jawab Direktorat PKPS.



Gambar 1. Skema Perhutanan Sosial

Selain melaksanakan tugas penyiapan pemberian persetujuan pengelolaan kepada masyarakat sekitar hutan, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024, Direktorat PKPS juga mempunyai tugas pokok dan fungsi baru untuk melaksanakan pemolaan kawasan perhutanan sosial, pemetaan perhutanan sosial, dan penandaan batas areal perhutanan sosial.

Dalam rangka perencanaan program dan anggaran untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut maka perlu disusun Rencana Kerja Direktorat PKPS Tahun 2026 dengan beberapa tujuan khusus yaitu:

1. Memberikan acuan dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran Direktorat PKPS tahun 2026;
2. Memberikan penjabaran arahan dan target sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan untuk tahun 2026;
3. Memberikan gambaran pencapaian kinerja kegiatan PKPS tahun 2024 dan prognosis pencapaian tahun 2025;
4. Merupakan dokumen penyesuaian target capaian tahun 2026 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.

Pelaksanaan kegiatan PKPS tahun 2026 oleh semua satker pelaksana kegiatan berpedoman terhadap beberapa dokumen sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.
2. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial periode 2025-2029.
3. Rencana Kerja Direktorat PKPS Tahun 2026.
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus.

Kegiatan PKPS Tahun 2026 dapat dilaksanakan oleh semua satker pelaksana kegiatan dengan asumsi tersedia input kinerja SDM pimpinan dan jajaran pelaksana pada seluruh unit organisasi yang *professional, capable*, dan *integrable* sesuai bidang kerjanya; serta tersedia alokasi anggaran yang memadai sesuai kebutuhan dan adanya dukungan penuh dari jajaran satuan kerja di pusat dan daerah untuk melaksanakan kegiatan.

Rencana Kerja Direktorat PKPS Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR, merupakan pengantar umum dari Direktur PKPS terkait Rencana Kerja Direktorat PKPS tahun 2026.

BAB I PENDAHULUAN, merupakan penjelasan secara garis besar materi Rencana Kerja Direktorat PKPS Tahun 2026 yang berisi latar belakang, tujuan, sistematika Rencana Kerja Direktorat PKPS Tahun 2026 serta struktur organisasi dan SDM pada Direktorat PKPS.

BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025, berisi penjelasan pencapaian kegiatan PKPS tahun 2024 dan pencapaian kinerja tahun 2025 per IKK.

BAB III RENCANA KERJA PKPS TAHUN 2026, secara garis besar memuat penjelasan rencana kerja kegiatan PKPS tahun 2026 yang berisi gambaran singkat mengenai sasaran, arahan kebijakan, indikator kinerja kegiatan, target kinerja, dan lokasi serta strategi dalam mendukung Prioritas Nasional.


BAB IV PENUTUP, merupakan kondisi yang diharapkan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Direktorat PKPS Tahun 2026.

LAMPIRAN, merupakan kumpulan matrik pendukung.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, maka Menteri Kehutanan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 menyusun struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Kehutanan untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif, efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal ini berimplikasi pada perubahan nomenklatur, tugas, fungsi dan kewenangan untuk Unit Kerja Eselon I sampai dengan Unit Kerja Eselon II lingkup Kementerian Kehutanan, salah satunya Unit kerja Eselon I Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang nomenklaturnya berubah menjadi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, dalam Pasal 300 diamanatkan bahwa Direktorat Jenderal PS mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perhutanan Sosial. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial didukung oleh lima perangkat organisasi sebagaimana struktur organisasi di bawah ini.



Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal PS

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial, Balai Perhutanan Sosial dibagi menjadi 2 tipe, yaitu Balai PS Tipe A dan Balai


PS Tipe B. Atas dasar pembagian tersebut, maka wilayah Balai PS dibagi menjadi 13 balai, sehingga terdapat penyesuaian nomenklatur, lokasi, kantor seksi, dan wilayah kerja Balai PS.

Selanjutnya tugas pokok Direktorat PKPS diatur dalam Pasal 313, yaitu melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyiapan kawasan Perhutanan Sosial. Berdasarkan Pasal 314, dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemolaan kawasan perhutanan sosial, pemetaan perhutanan sosial, penandaan batas areal perhutanan sosial, penyiapan persetujuan pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan kawasan perhutanan sosial, pemetaan perhutanan sosial, penandaan batas areal perhutanan sosial, penyiapan persetujuan pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan;
3. Penyusunan standar instrumen di bidang pemolaan kawasan perhutanan sosial, pemetaan perhutanan sosial, penandaan batas areal perhutanan sosial, penyiapan persetujuan pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan;
4. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan kawasan perhutanan sosial, pemetaan perhutanan sosial, penandaan batas areal perhutanan sosial, penyiapan persetujuan pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemolaan kawasan perhutanan sosial, pemetaan perhutanan sosial, penandaan batas areal perhutanan sosial, penyiapan persetujuan pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemolaan kawasan perhutanan sosial, pemetaan perhutanan sosial, penandaan batas areal perhutanan sosial, penyiapan persetujuan pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.


C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan pada Pasal 315 dijelaskan bahwa struktur organisasi pada Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial sebagaimana digambarkan pada bagan di bawah ini.



Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat PKPS

Terdapat perubahan subdirektorat yang semula dibagi berdasarkan skema, saat ini dibagi berdasarkan tugas dan fungsi. Subdirektorat pada Direktorat PKPS terdiri dari Subdit Pemolaan Kawasan Kelola Perhutanan Sosial dan Subdit Penyiapan Persetujuan Perhutanan Sosial. Saat ini pegawai Direktorat PKPS berjumlah 64 orang. Jumlah pegawai tersebut masih kurang jika dibandingkan dengan beban kerja yang cukup berat. Berikut tabel kondisi SDM pada Direktorat PKPS berdasarkan beberapa kriteria/pembagian.



Gambar 4. Jumlah Sumber Daya Manusia Dit. PKPS berdasarkan Gender



Gambar 5. Jumlah Sumber Daya Manusia Dit. PKPS berdasarkan Status Kepegawaian

Berdasarkan tabel kondisi kepegawaian di atas dan berdasarkan kebutuhan SDM Direktorat PKPS, berikut beberapa hal yang perlu mendapat perhatian:

1. Perlunya peningkatan kualitas SDM menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan kerja melalui diskusi dan transfer pengalaman internal, pelatihan, studi banding, dan penguatan korsa.
2. Perlu adanya dukungan SDM multi *background* terutama yang berlatarbelakang pendidikan ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ilmu komunikasi (komunikasi massa), dan ilmu teknologi informasi.
3. Perlu penambahan/rekrutmen pegawai baru.
4. Perlu penyesuaian jumlah SDM berdasarkan struktur organisasi yang baru, baik di internal maupun antar unit kerja.
5. Perlu adanya jenjang karir pegawai dengan memberikan kesempatan kepada pegawai yang berpengalaman di lapangan.



BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2024

Tahun 2024 merupakan tahun kelima dalam pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Komitmen pemerintah masih tinggi dalam rangka meminimalisir ketimpangan dan pemerataan ekonomi bagi masyarakat, sehingga hal ini berdampak pada progres atau peningkatan dalam pemberian akses legal perhutanan sosial.

Secara rinci capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat PKPS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


Tabel 1. Capaian Kinerja Direktorat PKPS Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Luas Kawasan Hutan yang memperoleh Persetujuan Perhutanan Sosial dalam Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat (IKK 1)	300 Kelompok Masyarakat (183.000 Ha)	1.081 Kelompok Masyarakat (1.764.214 Ha)	964
Jumlah Evaluasi Persetujuan Perhutanan Sosial (IKK 2)	58 SK	186 SK	320
Fasilitasi Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (IKK 3)	3 Dokumen	3 Dokumen	100
<i>Strengthening Social Forestry in Indonesia</i> (IKK 4)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
TOTAL			371

Pada Tahun 2024, rata-rata kinerja Direktorat PKPS mencapai angka 371%. Capaian IKK 1 menjadi penyumbang kinerja terbesar yaitu 964%. Luas kawasan hutan yang memperoleh persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada tahun 2024 mencapai 1.764.214 Ha untuk 1.081 Kelompok Masyarakat.

Pencapaian target IKK 1 tersebut tidak hanya didukung dana yang bersumber dari APBN saja, namun juga didukung dana Hibah Luar Negeri (HLN) yang masuk dalam DIPA Direktorat PKPS, yaitu *Strengthening of Social Forestry in Indonesia Project* (Proyek SSF). Selain itu, terdapat dukungan dana juga dari Proyek Implementasi


REDD+ GCF RBP yang dikelola oleh BPD LH. Proyek SSF memberikan kontribusi capaian akses kelola perhutanan sosial seluas 82.037,90 Ha untuk 125 Kelompok Masyarakat, sedangkan Proyek Implementasi REDD+ GCF RBP memberikan kontribusi capaian seluas 1.553.246 Ha untuk 703 Kelompok Masyarakat. Rincian capaian pemberian persetujuan berdasarkan skema dapat dilihat pada gambar berikut ini



Gambar 6. Capaian Akses Kelola Perhutanan Sosial Tahun 2024

Berdasarkan gambar di atas, Hutan Desa merupakan skema perhutanan sosial dengan capaian luasan tertinggi dan jumlah kelompok masyarakat terbanyak yang memperoleh akses kelola perhutanan sosial.

Pada Tahun 2024, regional Maluku-Papua masih mendapatkan luas akses kelola perhutanan sosial tertinggi yaitu seluas 1.398.264,84 Ha (446 Kelompok Masyarakat) yang luasannya didominasi oleh skema HD seluas 1.396.925.84 Ha (440 Kelompok Masyarakat). Secara rinci persentase capaian akses kelola perhutanan sosial tahun 2024 per regional berdasarkan luasan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 7. Persentase Capaian Akses Kelola Perhutaan Sosial Tahun 2024 per Regional berdasarkan Luasan

Untuk capaian IKK 2 pada tahun 2024, jumlah persetujuan perhutanan sosial yang telah dilakukan evaluasi sebanyak 186 SK. Secara rinci capaian evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Persetujuan Perhutanan Sosial yang dievaluasi Tahun 2024

NO.	PROVINSI	SKEMA					JUMLAH
		HD	HKm	HTR	HTR PERORANGAN	HA	
1.	Kepulauan Bangka Belitung	7	55	53	46	-	161
2.	Jambi	-	-	2	-	-	2
3.	Kalimantan Barat	-	10	3	-	4	17
4.	Aceh	-	2	-	-	-	2
5.	Sulawesi Selatan	-	1	-	-	-	1
6.	Sumatera Utara	-	2	-	-	-	2
7.	Jawa Timur	-	1	-	-	-	1
TOTAL		7	71	58	46	4	186

Evaluasi persetujuan perhutanan sosial terbanyak dilakukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap 161 KPS yang terdiri dari 7 kelompok HD, 55 kelompok HKm, 53 kelompok HTR, dan 46 kelompok HTR Perorangan. Skema HKm menjadi skema terbanyak yang dievaluasi pada tahun 2024 yaitu sebanyak 71 KPS.

2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2025

Sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Direktorat PKPS, terdapat penambahan tugas dan fungsi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan penyiapan kawasan perhutanan sosial dalam meningkatkan kualitas areal kelola PS, sehingga terdapat penyesuaian IKK tahun 2025. Direktorat PKPS memiliki 2 IKK sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat PKPS Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (semula)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (menjadi)	TARGET
Luas Kawasan Hutan yang memperoleh Persetujuan Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat (IKK 1)	Persentase Peningkatan Kelompok Masyarakat yang Menerima Persetujuan Perhutanan Sosial (IKK 1)	1,48% (166 Kelompok Masyarakat)
Jumlah Evaluasi Persetujuan Perhutanan Sosial (IKK 2)	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Meningkatkan Kualitas Areal Kelolanya dalam Mendukung Ketersediaan Cadangan Pangan dan Energi (IKK 2)	86 Kelompok Masyarakat
Fasilitasi Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (IKK 3)		
Fasilitasi dan pembinaan kelompok Masyarakat melalui <i>Project Strengthening of Social Forestry in Indonesia</i> (IKK 4)		

Pada Renstra 2025-2029 terdapat perubahan mendasar dalam mendefinisikan IKK dan Rincian Output (RO) yang berdampak pada perbedaan satuan dan penetapan target antara keduanya. Selain itu, tidak setiap RO memiliki keterkaitan langsung dengan satu IKK, karena sebagian RO berfungsi sebagai dukungan lintas kegiatan atau berorientasi pada penyediaan layanan yang bersifat pendukung terhadap pencapaian IKK.

Capaian IKK 1 yang diperoleh yaitu sebesar 1,48% yang merupakan hasil konversi dari jumlah kelompok masyarakat yang menerima persetujuan Perhutanan Sosial yang terbagi dalam skema HD, HKm, dan HTR sebanyak 166 Kelompok Masyarakat selama tahun berjalan. Capaian 1,48% menggambarkan peningkatan jumlah kelompok masyarakat penerima persetujuan PS dibandingkan dengan *baseline* atau total acuan yang digunakan dalam penghitungan indikator.

RO yang mendukung tercapainya IKK 1 yaitu Distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat, dimana cakupan capaiannya meliputi jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh persetujuan perhutanan sosial skema HD, HKm, HTR dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4. Capaian Pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial Tahun 2025 (berdasarkan jumlah unit)

Balai PS	Jumlah SK (Unit)			Total
	HD	HKm	HTR	
Medan	2	23	-	25
Kampar	5	22	-	27
Palembang	-	12	-	12
Bogor	-	2	-	2
Yogyakarta	3	-	-	3
Banjarbaru	10	9	1	20
Kutai Kertanegara	4	4	-	8
Denpasar	2	15	-	17
Kupang	3	5	-	8
Gowa	-	28	-	28
Manado	1	8	-	9
Ambon	4	-	-	4
Manokwari	1	-	-	1
TOTAL	35	128	3	166

Wilayah kerja Balai PS Gowa memperoleh jumlah persetujuan pengelolaan PS terbanyak yang didominasi skema HKm sebanyak 28 unit SK. Rincian persetujuan PS berdasarkan skema juga dapat dilihat pada Tabel 5, bahwa capaian persetujuan PS didominasi skema HKm sebanyak 128 unit SK.

Tabel 5. Persetujuan Perhutanan Sosial berdasarkan Skema

SKEMA	JUMLAH SK (Unit)	LUAS (Ha)
Hutan Desa	35	35.553,97
Hutan Kemasyarakatan	128	46.564,79
Hutan Tanaman Rakyat	3	1.013,00
TOTAL	166	83.131,76


Sedangkan dalam hal luasan, wilayah kerja Balai PS Banjarbaru mendapatkan capaian luasan tertinggi yaitu seluas 23.979 Ha dengan persetujuan pengelolaan PS skema HD.

Tabel 6. Capaian Pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial Tahun 2025 (berdasarkan luasan)

Balai PS	Luas (Ha)			Total
	HD	HKm	HTR	
Medan	297,05	8.825,36	-	9.122,41
Kampar	3.139,54	11.201,98	-	14.341,52
Palembang	-	2.765,57	-	2.765,57
Bogor	-	405,00	-	405,00

Balai PS	Luas (Ha)			Total
	HD	HKm	HTR	
Yogyakarta	444,00	-	-	444,00
Banjarbaru	14.110,00	8.856,00	1.013,00	23.979,00
Kutai Kertanegara	12.690,00	833,00	-	13.523,00
Denpasar	751,90	2.156,00	-	2.907,90
Kupang	670,72	640,46	-	1.311,18
Gowa	-	9.053,42	-	9.053,42
Manado	85,00	1.828,00	-	1.913,00
Ambon	2.878,76	-	-	2.878,76
Manokwari	487,00	-	-	487,00
TOTAL	35.553,97	46.564,79	1.013,00	83.131,76

Jumlah usulan dan proses penerbitan persetujuan perhutanan sosial pada tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana gambar berikut.



Gambar 8. Progres Persetujuan Perhutanan Sosial Tahun 2025

Capaian IKK 2, hingga Desember 2025 sebanyak 218 kelompok masyarakat yang telah difasilitasi permohonan penandaan batas. Jika dibandingkan dengan target sebesar 86 Kelompok Masyarakat, capaian untuk IKK 2 sebesar 253%. Fasilitasi penandaan batas dilakukan di seluruh wilayah kerja Balai PS sebagaimana rincian data berikut.

Tabel 7. Capaian Laporan Fasilitasi Permohonan Penandaan Batas Tahun 2025

NO.	BALAI PS	JUMLAH
1.	Medan	14
2.	Kampar	20
3.	Palembang	12
4.	Bogor	12
5.	Yogyakarta	39
6.	Banjarbaru	36

NO.	BALAI PS	JUMLAH
7.	Kutai Kertanegara	16
8.	Denpasar	11
9.	Kupang	14
10.	Gowa	16
11.	Manado	4
12.	Ambon	19
13.	Manokwari	5
TOTAL		218

Keberhasilan pelaksanaan program perhutanan sosial disebabkan karena adanya keterlibatan dan peran aktif seluruh pihak terkait, baik pusat maupun daerah. Keterlibatan bukan hanya dalam bentuk komitmen kebijakan, tetapi juga komitmen anggaran. Dalam pencapaian target indikator kinerja kegiatan tahun 2025, Direktorat PKPS masih mendapatkan dukungan dana dari Hibah Luar Negeri, yaitu Proyek Implementasi REDD+ GCF RBP yang dikelola oleh BPD LH.

B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025

1. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2024

Direktorat PKPS memiliki 2 (dua) sumber dana untuk melaksanakan tupoksinya pada tahun 2024, yaitu APBN dan Hibah Luar Negeri. Sumber dana APBN terdiri Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sama seperti tahun sebelumnya, sumber dana Hibah Luar Negeri (HLN) berasal dari World Bank melalui Proyek *Strengthening of Social Forestry in Indonesia* (SSF).

Alokasi anggaran Direktorat PKPS pada tahun 2024 semula adalah sebesar Rp. 23.586.500.000,- yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 7.461.000.000,- dan HLN sebesar Rp. 16.125.500.000,-. Kemudian terjadi penyesuaian anggaran melalui mekanisme *automatic adjustment* sebesar Rp. 1.266.234.000,- pada anggaran yang bersumber dari APBN dan realokasi tahap 1 sebesar Rp. 490.000.000,-, realokasi tahap 2 sebesar Rp. 111.800.000,- untuk penyesuaian tunjangan kinerja Direktorat PKPS, dan penghematan anggaran belanja perjalanan dinas (pagu 524) sebesar Rp. 85.000.000,- sehingga anggaran Direktorat PKPS menjadi sebesar Rp. 5.507.966.000,-. Adapun penghematan pagu 524 pada anggaran

yang bersumber dari HLN sebesar Rp. 120.000.000,-. Sehingga total anggaran akhir Direktorat PKPS menjadi sebesar Rp. 21.513.466.000,-.

Capaian realisasi anggaran Direktorat PKPS hingga 31 Desember 2024 telah mencapai Rp. 21.495.680.882,- atau sebesar 99% dari pagu anggaran dengan rincian berdasarkan sumber dana sebagai berikut.

Tabel 8. Capaian Serapan Anggaran berdasarkan Sumber Dana

SUMBER DANA	PAGU	REALISASI		SISA ANGGARAN	
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
RM	2.489.966.000	2.489.291.738	99,97	674.262	0,03
PNBP	3.018.000.000	3.017.493.824	99,98	506.176	0,02
HLN	16.005.500.000	15.988.895.320	99,90	16.604.680	0,10
TOTAL	21.513.466.000	21.495.680.882	99,92	17.785.118	0,08

Struktur anggaran Direktorat PKPS tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) *output* sesuai dengan IKK yaitu dokumen perencanaan penyiapan kawasan PS, jumlah izin perhutanan sosial yang dievaluasi, luas Kawasan hutan yang memperoleh akses perhutanan sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, dan *Strengthening Social Forestry in Indonesia* (SSF). Realisasi anggaran tahun 2024 per Rincian Output disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 9. Realisasi Anggaran Direktorat PKPS TA 2024 berdasarkan Rincian Output

KODE (6749)	RINCIAN OUTPUT	PAGU	REALISASI		SISA ANGGARAN	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
BAH.001	Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	514.166.000	513.866.084	99,94	299.916	0,06
QDD.002	Distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat	4.301.800.000	4.301.148.109	99,98	651.891	0,02
QDD.003	Kelompok Masyarakat Penerima Persetujuan Perhutanan Sosial yang dievaluasi	692.000.000	691.771.369	99,96	228.631	0,04
BDD.002	<i>Strengthening of Social Forestry in Indonesia</i>	16.005.500.000	15.988.895.320	99,90	16.604.680	0,10
TOTAL		21.513.466.000	21.495.680.882	99,92	17.785.118	0,08

2. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2025

Alokasi anggaran Direktorat PKPS pada tahun 2025 semula adalah sebesar Rp. 20.660.800.000,- yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 3.096.000.000,- dan HLN sebesar Rp. 17.564.800.000,-. Adanya perpindahan tuis evaluasi persetujuan PS dari Direktorat PKPS ke Direktorat Pengendalian Perhutanan Sosial (Dit. PPS) sehingga anggaran yang bersumber dari APBN berkurang sebesar Rp. 396.000.000. Selain itu, terdapat Top Up Pagu SSF Project sebesar Rp. 500.000.000 dan penambahan pagu sebesar Rp. 795.000.000 untuk mengakomodir tugas dan fungsi baru pada Direktorat PKPS yaitu peningkatan kualitas, sehingga anggaran Direktorat PKPS menjadi sebesar Rp. 21.559.800.000 yang terdiri dari APBN sebesar Rp. 3.495.000.000 dan HLN sebesar Rp. 18.064.800.000.


Capaian realisasi anggaran Direktorat PKPS hingga 31 Desember 2025 telah mencapai Rp. 21.555.600.535,- atau sebesar 99,98% dari pagu anggaran. Pagu dan realisasi anggaran Direktorat PKPS berdasarkan rincian output secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Realisasi Anggaran Direktorat PKPS TA 2025 berdasarkan Rincian Output

KODE (6749)	RINCIAN OUTPUT	PAGU	REALISASI		SISA ANGGARAN	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
BAH.001	Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	375.000.000	374.937.470	99,98%	62.530	0,02
QDD.002	Distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat	1.560.000.000	1.559.965.312	99,99%	34.688	0,01
BDD.002	<i>Strengthening of Social Forestry in Indonesia</i>	18.064.800.000	18.060.721.768	99,98%	4.078.232	0,02
QDD.003	Pemolaan Areal Perhutanan Sosial	1.560.000.000	1.559.975.985	99,99%	24.015	0,01
TOTAL		21.559.800.000	21.555.600.535	99,98%	4.199.465	0,02

Direktorat PKPS memiliki 2 (dua) sumber dana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2025, yaitu APBN dan Hibah Luar Negeri. Sumber dana APBN terdiri atas Rupiah Murni (RM) dan Pajak Negara Bukan Pajak (PNBP). Sama seperti tahun sebelumnya, sumber dana Hibah Luar

Negeri berasal dari *World Bank* melalui Proyek *Strengthening of Social Forestry in Indonesia* (SSF). Berdasarkan komposisinya, sumber dana yang berasal dari RM 12%, PNPB 14%, dan HLN 74% (Gambar 9).



Gambar 9. Komposisi Anggaran Dit. PKPS Tahun 2025

Sedangkan untuk capaian serapan anggaran berdasarkan sumber dana secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 11. Capaian Serapan Anggaran berdasarkan Sumber Dana

SUMBER DANA	PAGU	REALISASI		SISA ANGGARAN	
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
RM	700.000.000	699.922.563	99,98%	77.437	0,02
PNBP	2.795.000.000	2.794.956.204	99,99%	43.796	0.01
HLN	18.064.800.000	18.060.721.768	99,98%	4.078.232	0.02
TOTAL	21.559.800.000	21.555.600.535	99,98%	4.199.465	0,02

C. KENDALA DAN TANTANGAN KEGIATAN TAHUN 2025

Dalam pencapaian target kegiatan di tahun 2025, terdapat beberapa kendala dan tantangan yang dibagi ke dalam 3 aspek, yaitu:

1. Anggaran

- *Automatic adjustment* sejak awal tahun dan tidak ada kejelasan penggunaannya hingga menjelang akhir tahun anggaran;
- *Self blocking* anggaran untuk pemenuhan tunjangan kinerja namun tidak ada kepastian hingga menjelang akhir tahun anggaran;
- Tuntutan pemenuhan capaian pemberian akses legal perhutanan sosial yang jauh melampaui ketersediaan anggaran;
- Beberapa kegiatan yang sifatnya "penting dan mendesak" tetapi tidak ada alokasi anggarannya (misal: kunker Presiden, dll).

2. Pemberian Persetujuan PS
 - Sosialisasi perhutanan sosial belum merata sampai tingkat tapak;
 - Pendampingan pra persetujuan PS belum optimal;
 - Banyaknya konflik kepentingan di tingkat tapak/lokasi usulan PS;
 - Lokasi target usulan banyak yang belum siap dari segi subjek maupun objek sehingga capaian tidak optimal;
 - Kelengkapan administrasi/dokumen pendukung hasil fasilitasi banyak yang belum lengkap sehingga menghambat proses penerbitan SK persetujuan PS;
 - Terbatasnya kuantitas dan kapasitas SDM pelaksana verifikasi teknis baik di Pusat maupun UPT;
 - Potensi tumpang tindih usulan PS dengan perizinan lain (PPKH, PBPH, dll) dan Moratorium PBPH;
 - Lahan Terbangun pada areal Permohonan PS.
3. Pemolaan Areal Perhutanan Sosial
 - Prosedur penandaan batas kurang operasional;
 - Keterbatasan dana kelompok untuk kegiatan penandaan batas;
 - Belum tersedianya layanan sistem informasi terkait penandaan batas.




BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2026

A. STRATEGI DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

Penyusunan Rencana Kerja Direktorat PKPS berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025), Rencana Kerja Kementerian Kehutanan, dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial. Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2025-2029, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2025, evaluasi kebijakan tahun 2025, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, dan isu strategis lainnya.

Penyusunan RKP 2026 menggunakan pendekatan yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dan pendekatan penganggaran berbasis *money follow program* untuk memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan, bukan sekedar tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan saja. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, program prioritas, dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan berbasis kewilayahan.

Sebagai upaya menjaga kesinambungan dengan pembangunan tahun 2025, RKP Tahun 2026 mengusung tema “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Tema tersebut dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional (Gambar 9). Prioritas pembangunan nasional secara lebih rinci dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), dan Kegiatan Prioritas (KP).



Gambar 10. Prioritas Nasional dalam RKP 2026

Dalam RKP Tahun 2026, Ditjen Perhutanan Sosial mendukung PN (2), PN (6), dan PN (8), sedangkan Direktorat PKPS mendukung pada PN (2) dan PN (6) dengan rincian sebagaimana gambar berikut.



Gambar 11. Dukungan Direktorat PKPS untuk Prioritas Nasional 2026

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN DIREKTORAT PKPS

Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial memegang peranan dalam upaya menyeimbangkan tujuan pembangunan antara pelestarian fungsi hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam mewujudkan komitmen tersebut, maka ditetapkan Visi Direktorat PKPS yaitu "Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Hutan melalui Pemberian Akses dan Peningkatan Kualitas Areal Perhutanan Sosial untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan".

Untuk mencapai visi tersebut, Direktorat PKPS merumuskan misi sebagai berikut:


1. Menyiapkan ruang kelola perhutanan social yang berkeadilan untuk Masyarakat;
2. Memberikan akses legal perhutanan social yang tepat sasaran;
3. Meningkatkan kualitas persetujuan perhutanan social melalui penataan areal yang partisipatif dan adaptif; dan
4. Mewujudkan birokrasi PKPS yang profesional, berintegritas, kolaboratif, transparan, akuntabel, dan berbasis digital.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan tujuan Ditjen Perhutanan Sosial, Direktorat PKPS menetapkan tujuan yang akan dicapai dari visi dan misi Direktorat PKPS, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas alokasi ruang Kelola perhutanan social yang tepat dan berdaya guna;
2. Meningkatkan luas pemberian akses legal perhutanan social melalui optimalisasi PIAPS dan fasilitasi yang tepat sasaran;
3. Meningkatkan efektivitas pengelolaan melalui penyusunan arahan pemanfaatan, penandaan batas, dan mengakomodasi perubahan persetujuan PS; dan
4. Meningkatkan tata Kelola pelayanan publik yang professional, berintegritas, kolaboratif, transparan, akuntabel, dan berbasis digital.

Kementerian Kehutanan memiliki 4 (empat) Sasaran Strategis yang dijabarkan menjadi 5 (lima) Sasaran Program (SP) sebagai dukungan dari Direktorat Jenderal PS pada program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen. Selanjutnya Sasaran Program tersebut dijabarkan menjadi 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan. Dalam hal ini, Direktorat PKPS memiliki 2 (dua) Sasaran Kegiatan, yaitu "Optimalisasi penyediaan kawasan perhutanan sosial dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan" dan "Optimalisasi penyediaan kawasan perhutanan sosial dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan". Adapun

cascading arsitektur kinerja Direktorat PKPS yang dijabarkan mulai dari Program hingga Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada gambar berikut.



Gambar 12. *Cascading* Arsitektur Kinerja Direktorat PKPS

Penjabaran *cascading* diatas menjadi dasar dalam mengidentifikasi keterkaitan (*crosscutting*) kinerja lintas unit kerja maupun instansi yang memiliki peran dalam kegiatan penyiapan kawasan perhutanan sosial agar kontribusi dari masing-masing pihak dapat diidentifikasi secara spesifik perannya dalam mencapai kinerja, sehingga hal tersebut memungkinkan terwujudnya kolaborasi yang lebih terarah, terukur, dan berkualitas, serta mendukung integrasi perencanaan dan pelaksanaan program secara efektif.

Berikut peta/pohon kinerja yang menunjukkan pembagian peran antar unit kerja atau instansi dalam pencapaian kinerja kegiatan penyiapan kawasan perhutanan sosial.

Tabel 12. Matriks Pemetaan Peran (*Crosscutting*) dalam Pencapaian Kerja Kegiatan PKPS

NO.	PERAN	INSTANSI YANG BERHUBUNGAN (CROSSCUTTING)	DUKUNGAN TERHADAP IKK
1	<p>Dukungan Program dan Anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendanaan program hibah untuk fasilitasi distribusi akses kelola dan peningkatan kualitas persetujuan PS - Koordinasi dukungan SDM dan anggaran dalam pemberian akses kelola dan peningkatan kualitas persetujuan PS - Koordinasi lintas sektor tingkat nasional dalam pemberian akses kelola dan peningkatan kualitas persetujuan PS - Koordinasi dan dukungan dalam perencanaan pemberian akses kelola dan peningkatan kualitas persetujuan PS dengan Pemda melalui forum 	Kemenkeu, KemenPPN/Bappenas, Pemda, Swasta	IKK 1 dan 2

NO.	PERAN	INSTANSI YANG BERHUBUNGAN (CROSSCUTTING)	DUKUNGAN TERHADAP IKK
	perencanaan dan pembangunan daerah		
2	Sosialisasi dan Fasilitasi Permohonan PS	Kemendagri, Kemenkop UKM, Kemendes PDT, Pemda, Akademisi, LSM/NGO	IKK 1
	- Sosialisasi dan koordinasi lokasi prioritas pemberian persetujuan PS lintas K/L - Dukungan fasilitasi permohonan perhutanan sosial (sosialisasi, kelembagaan, dokumen)		
3	Data, Informasi, dan Pemetaan	KemenATR/BPN, BIG, Pemda, Eselon I lingkup Kemenhut, Kemen Komdigi	IKK 1 dan 2
	- Dukungan data dan informasi dalam proses pengajuan permohonan PS		
	- Koordinasi revisi PIAPS		
	- Pemutakhiran PIAPS dalam Kebijakan Satu peta		
	- Dukungan data dan informasi dalam proses pemberian akses kelola PS		
	- Koordinasi dan konfirmasi sinkronisasi hasil verifikasi teknis		
	- Dukungan layanan sistem informasi		
4	Peningkatan Kualitas Persetujuan PS	Kemendagri, Kementan, BIG, Pemda, Eselon I lingkup Kemenhut	IKK 2
	- Koordinasi dan bimtek kegiatan penandaan batas areal kerja PS		
	- Fasilitasi perubahan persetujuan pengelolaan PS		
	- Dukungan ketahanan pangan		
	- Fasilitasi transformasi persetujuan perhutanan sosial		

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN PKPS

Pemerintah telah menargetkan pemanfaatan hutan melalui perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektare. Areal tersebut dicadangkan melalui penetapan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS). Pada PIAPS Revisi IX ini, negara telah mengalokasikan 15.554.894 Ha kawasan hutan negara yang terdiri atas 5.060.364 Ha definitif PS dan 10.494.530 Ha indikatif PS untuk masyarakat. Hingga Desember 2025 telah didistribusikan akses kelola perhutanan sosial seluas 6,560,410.83 Hektare dengan 9.985 Unit SK Izin/Hak untuk ± 1.285.278 Kepala Keluarga dalam bentuk Persetujuan/Izin Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan Kehutanan.

Untuk mencapai target 12,7 juta hektare, Presiden RI menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu

Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Strategi yang digunakan Direktorat PKPS untuk mendukung Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Areal Kelola Perhutanan Sosial

a. Pemutakhiran PIAPS

PIAPS adalah peta yang disusun bersama dengan para pihak sebagai komitmen pemerintah dalam mengalokasikan kawasan hutan untuk dapat dikelola oleh masyarakat melalui perhutanan sosial. PIAPS merupakan acuan indikatif permohonan HKm, HTR, HD, dan Kemitraan Kehutanan. Sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. 9 Tahun 2021 (pasal 5), PIAPS direvisi setiap 6 (enam) bulan sekali, sampai dengan bulan Desember 2024 dokumen PIAPS sudah pada tahap PIAPS Revisi IX dan sedang proses PIAPS Revisi X. Revisi PIAPS merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas dan keakuratan data PIAPS. Sesuai Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 maka PIAPS perlu terintegrasi dengan Kebijakan Satu Peta.

b. Sinkronisasi PIAPS

Informasi tutupan lahan menjadi dasar penting dalam suatu perencanaan. Oleh karena itu, PIAPS yang telah direvisi perlu dikoordinasikan dengan K/L dan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan informasi kondisi terbaru di tingkat tapak. Terhadap areal yang telah dilakukan sinkronisasi, maka areal indikatif PS dijadikan acuan agar tidak dialokasikan untuk kegiatan selain perhutanan sosial, hal ini diwujudkan melalui komitmen Pemerintah Daerah setempat. Namun, untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat juga dapat dilakukan dengan pengecekan ke lapangan.

c. Perubahan Persetujuan PS

Pasca pemberian persetujuan perhutanan sosial terdapat dinamika yang tidak dapat dihindari dalam pengelolaan perhutanan sosial di tingkat tapak, seperti adanya perubahan subjek maupun objek. Hal ini mendorong banyaknya usulan perubahan persetujuan pengelolaan PS yang diajukan oleh pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Sehubungan dengan itu, maka telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1091 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagai pedoman

teknis dalam pelaksanaan perubahan persetujuan. Diharapkan dengan terbitnya pedoman teknis tersebut dapat mengakomodasi dinamika yang terjadi dalam pengelolaan perhutanan sosial di tingkat tapak.

- d. Penandaan batas
Penandaan batas merupakan salah satu kewajiban pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang harus segera dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum areal kelola. Penandaan batas dilaksanakan oleh pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial atau Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan dapat didampingi oleh petugas yang mempunyai kompetensi pengukuran dan pemetaan wilayah. Selain itu, hal ini menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS).
2. Penguatan Mekanisme dan Percepatan Pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
 - a. Kolaborasi para pihak dalam melakukan fasilitasi permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial
Fasilitasi permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial idealnya berupa prakondisi di tingkat tapak yang meliputi kegiatan sosialisasi, fasilitasi pembentukan kelompok, penguatan kelembagaan, dan fasilitasi pembuatan dokumen permohonan perhutanan sosial. Tetapi dalam rangka percepatan penerbitan persetujuan PS, fasilitasi permohonan dilakukan sampai tahap verifikasi administrasi dan verifikasi teknis terhadap subjek dan objek permohonan. Para pihak dapat memberikan dukungan pada kegiatan fasilitasi permohonan PS dalam bentuk dukungan anggaran maupun dukungan program.
Salah satu kendala pembangunan perhutanan sosial adalah kurangnya sosialisasi dan informasi terkait perhutanan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses fasilitasi usulan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial di tingkat tapak perlu dilakukan pendampingan dengan kegiatan sosialisasi, pembentukan dan penguatan kelembagaan, dan penyusunan dokumen usulan persetujuan pengelolaan PS.
 - b. Percepatan verifikasi teknis dalam proses pemberian persetujuan perhutanan sosial
Dalam rangka percepatan pelaksanaan verifikasi teknis, selain dilaksanakan secara faktual juga dapat dilakukan secara virtual sehingga diperlukan penyusunan pedoman pelaksanaan verifikasi teknis secara *hybrid*. Selain itu, percepatan dilakukan melalui

kolaborasi para pihak (K/L, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, NGO, dll) untuk sinkronisasi program atau mendapatkan dukungan dana.

Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) juga tidak kalah penting dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya dukungan program dan anggaran dari K/L dan Pemerintah Daerah, diharapkan seluruh permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dapat dilakukan verifikasi teknis dengan lebih cepat.

c. Penyusunan Peta Arah

Peta arahan secara umum diperoleh dari hasil *overlay* beberapa peta/data spasial tematik, seperti: peta kawasan hutan, gambut lindung, lahan kritis, RURHL, PIPPIB, penutupan lahan, HCV, lereng, elevasi, dan koridor satwa, yang selanjutnya akan dihasilkan arahan pemanfaatan kawasan hutan lindung dan hutan produksi pada ruang perlindungan berupa: HHK, HHBK, dan rehabilitasi, sedangkan pada ruang pemanfaatan berupa: HHK, HHBK, rehabilitasi, dan pemanfaatan kawasan. Penyusunan peta arahan pemanfaatan areal pengelolaan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan arahan wilayah ruang perlindungan dan ruang pemanfaatan pada areal kerja PS.

d. Penyusunan buku saku untuk masyarakat sekitar hutan

Penyediaan pedoman/juknis/buku saku diharapkan dapat mudah dipahami oleh masyarakat awam mengenai subjek dan objek PS, rambu-rambu pelaksanaan PS, kegiatan pemanfaatan, serta hak dan kewajiban pemegang izin.

C. ARAH KEGIATAN, RINCIAN OUTPUT, DAN KOMPONEN

Direktorat PKPS berperan dalam mendukung Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yang selanjutnya dijabarkan dalam Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan Rincian Output (RO). Berikut disajikan keterkaitan antara Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, IKK dan Rincian Output pada Kegiatan PKPS.

Tabel 13. Keterkaitan Program sampai Rincian Output Kegiatan PKPS


PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN PKPS	IKK	RINCIAN OUTPUT (RO)	PELAKSANA
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Optimalisasi penyediaan Kawasan perhutanan sosial dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang menerima persetujuan perhutanan sosial	Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (RO 1)	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat PKPS Balai PS
				Distribusi Akses Kelola Kawasan Hutan oleh Masyarakat (RO 2)	

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN PKPS	IKK	RINCIAN OUTPUT (RO)	PELAKSANA
		Optimalisasi penyediaan kawasan perhutanan sosial dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang meningkat kualitas areal kelola-nya dalam mendukung ketersediaan cadangan pangan dan energi	Pemolaan Areal Perhutanan Sosial (RO 3)	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat PKPS Balai PS

Berdasarkan Tabel 11, kegiatan PKPS memiliki 3 (tiga) Rincian Output (RO) sebagai berikut:

1. RO 1: Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
2. RO 2: Distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat
3. RO 3: Pemolaan Areal Perhutanan Sosial

Rincian Output yang hanya dilaksanakan oleh Direktorat PKPS, yaitu RO 1. Pada tahun 2025, terdapat perubahan ProP yang diturunkan menjadi RO, sehingga hanya ada 1 (satu) RO untuk mengakomodir kegiatan pemberian akses kelola kawasan hutan yaitu Distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat, yang dilaksanakan oleh Direktorat PKPS dan Balai PS. RO 3 yaitu Pemolaan Areal Perhutanan Sosial dilaksanakan oleh Balai PS dan Direktorat PKPS. Strategi pencapaian RO 2 dan RO 3 merupakan kolaborasi antara pusat dan daerah, pencapaian IKK pun dilaksanakan oleh satker Pusat (Direktorat PKPS) dan satker UPT lingkup Ditjen Perhutanan Sosial, dengan pembagian kewenangan sebagaimana tersaji dalam gambar alur kerja di bawah ini.



Gambar 13. Alur Kerja Kegiatan Penyiapan Persetujuan Perhutanan Sosial


Berdasarkan pada Gambar 13, pemberian akses legal perhutanan sosial merupakan proses yang berkesinambungan antara tugas dan

wewenang Direktorat PKPS selaku penanggung jawab kegiatan penyiapan kawasan, Balai PS sebagai satker di tingkat tapak, dan Setditjen Perhutanan Sosial sebagai satker yang berwenang memproses legalisasi perhutanan sosial. Strategi pencapaian *output* kegiatan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial dijelaskan sebagai berikut:

- Penyiapan dan *update* PIAPS dilakukan oleh Direktorat PKPS dan berkoordinasi dengan Ditjen Planologi Kehutanan yang tujuannya adalah untuk memastikan areal indikatif PS di dalam PIAPS yang mempunyai potensi tinggi untuk dapat diusulkan menjadi areal PS selanjutnya akan menjadi target untuk kegiatan prakondisi agar penyusunan dokumen permohonan PS dapat dipercepat.
- Balai PS melakukan prakondisi di tingkat tapak berupa sosialisasi, fasilitasi pembentukan kelompok, penguatan kelembagaan, dan fasilitasi pembuatan dokumen permohonan perhutanan sosial. Dokumen permohonan perhutanan sosial selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Kehutanan. Pelaksanaan tahapan kegiatan dalam prakondisi di tingkat tapak disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lokasi tersebut. Kegiatan ini pelaksanaannya melibatkan peran pendamping dan Pokja PPS.
- Direktorat PKPS melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen permohonan yang telah disampaikan. Verifikasi administrasi bertujuan untuk mencermati kelengkapan dan kesesuaian dokumen, apabila ada kekurangan maka dokumen tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi. Dokumen permohonan yang sudah lengkap selanjutnya akan masuk pada tahapan verifikasi teknis.
- Balai PS melakukan verifikasi teknis subjek dan objek terhadap permohonan yang sudah lolos verifikasi administrasi berdasarkan pada surat perintah dari Direktorat PKPS. Pelaksanaan kegiatan verifikasi teknis melibatkan Pokja PPS. Direktorat PKPS dapat memberikan bantuan teknis verifikasi pada kegiatan verifikasi teknis tersebut jika diperlukan. Output verifikasi teknis berupa Berita Acara Verifikasi Teknis yang selanjutnya disampaikan kepada Direktorat PKPS.
- Direktorat PKPS menindaklanjuti Berita Acara Verifikasi Teknis dengan melakukan pencermatan, pembahasan, konsultasi dengan eselon 1 lain jika diperlukan. Apabila hasil verifikasi teknis dinilai sudah sesuai dan tidak ada permasalahan maka dilanjutkan ke tahap *drafting* SK Persetujuan Perhutanan Sosial.
- Draf Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial selanjutnya disampaikan kepada Sekretariat Ditjen Perhutanan Sosial untuk diproses lebih lanjut berupa legalisasi Persetujuan Perhutanan Sosial.

Sedangkan kegiatan terkait pemolaan perhutanan sosial terdiri dari sinkronisasi peta indikatif dan areal perhutanan sosial (PIAPS), fasilitasi penandaan batas areal kerja pengelolaan PS, dan perubahan persetujuan pengelolaan PS. Alur kerja masing-masing tahapan kegiatan tersebut dijabarkan dalam *flow chart* di bawah ini.

Pada tahap awal, setelah kelompok menerima persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, maka Direktorat PKPS menyusun bahan revisi PIAPS untuk disampaikan kepada Ditjen Planologi Kehutanan sebagai bahan pemuktahiran PIAPS setiap 6 (enam) bulan sekali. Adapun alur kerja kegiatan sinkronisasi PIAPS disajikan pada gambar berikut.




Gambar 14. Alur Kerja Kegiatan Penyusunan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)

Berdasarkan Gambar 14, tahapan penyusunan PIAPS dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat. Tahapan-tahapan yang umum dilakukan, yaitu:

1. Penentuan Kriteria PIAPS
Menetapkan kriteria teknis dan sosial dalam menentukan areal indikatif, seperti kedekatan masyarakat dengan kawasan hutan, tingkat tekanan lahan, potensi konflik, dan produktivitas kawasan.
2. Pengumpulan Data / Inventarisasi
Mengumpulkan data spasial dan sosial, meliputi peta kawasan hutan, fungsi hutan, tutupan lahan, izin, serta data sosial ekonomi masyarakat sekitar.
3. Sinkronisasi dan Harmonisasi Peta
Melakukan tumpang susun (*overlay*) data dari berbagai sumber untuk memastikan kesesuaian batas kawasan dan menghindari tumpang tindih penggunaan lahan. Direktorat PKPS berperan dalam menyediakan data persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang sudah terbit.
4. Penetapan PIAPS dan Publikasi
Menetapkan peta indikatif final melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan mempublikasikannya sebagai acuan nasional pelaksanaan program perhutanan sosial.


5. Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial
Menggunakan PIAPS sebagai dasar pengajuan usulan perhutanan sosial. Jika usulan berada di luar areal PIAPS, dilakukan revisi peta terlebih dahulu.
6. Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
Menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial (SK PPPS) setelah lokasi usulan memenuhi kriteria dan berada dalam areal PIAPS yang sah. Direktorat PKPS di bawah koordinasi Ditjen Perhutanan Sosial memproses penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial kepada kelompok masyarakat melalui skema yang sesuai (HD, HKm, HTR, KK atau HA).
7. Revisi PIAPS
Melakukan revisi PIAPS berdasarkan lokasi-lokasi yang telah mendapat SK PPPS, kemudian Direktorat PKPS menyampaikan bahan revisi kepada Ditjen Planologi Kehutanan untuk pemutakhiran PIAPS berkala setiap enam bulan sekali.

Penandaan batas menjadi kewajiban KPS untuk memperoleh kepastian mengenai batas areal kerja. Sesuai dengan Rancangan Peraturan Menteri yang sampai saat ini masih menunggu pengesahan, kegiatan fasilitasi penandaan batas Perhutanan Sosial seluruhnya akan dilaksanakan oleh Ditjen PS mulai dari rapat koordinasi fasilitasi persiapan (kesepakatan batas, penyusunan rencana kerja, dan pembentukan tim penandaan batas), pelaksanaan penandaan batas, penetapan areal kerja Perhutanan Sosial, sebagaimana alur kerja pada Gambar 16 berikut.



Gambar 15. Alur Kerja Kegiatan Fasilitasi Penandaan Batas Areal Kerja Pengelolaan Perhutanan Sosial

Dalam pengelolaan perhutanan sosial di tingkat tapak, terdapat dinamika yang beragam dan tidak bisa dihindari. Dinamika tersebut timbul karena adanya perubahan subjek maupun objek. Dinamika ini yang kemudian mendorong terjadinya perubahan persetujuan pengelolaan PS. Perubahan persetujuan pengelolaan PS penting dilakukan untuk mengatasi dinamika yang terjadi sehingga pengelolaan hutan tetap sejalan dengan perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan ekologi yang ada, serta tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan konservasi sumber daya alam. Adapun alur kerja kegiatan perubahan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dalam gambar berikut.



Gambar 16. Alur Kerja Kegiatan Perubahan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Berdasarkan alur kerja di atas, setiap tahapan dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Permohonan perubahan persetujuan pengelolaan PS dapat diusulkan oleh pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pihak ketiga yang merasa dirugikan kepada Menteri Kehutanan c.q. Ditjen Perhutanan Sosial. Kemudian Direktorat PKPS melakukan penelaahan terhadap dokumen permohonan perubahan yang telah disampaikan. Dokumen permohonan yang sudah lengkap selanjutnya akan masuk pada tahapan verifikasi perubahan persetujuan pengelolaan PS.
2. Verifikasi perubahan persetujuan pengelolaan PS dapat dilakukan secara virtual maupun faktual. Verifikasi perubahan areal kerja persetujuan pengelolaan PS secara virtual dilakukan apabila terdapat pengurangan areal kerja PPHD, sedangkan verifikasi perubahan areal kerja persetujuan pengelolaan PS lainnya dilakukan secara faktual. Verifikasi perubahan persetujuan secara faktual dilakukan apabila terdapat: 1) penambahan areal; 2) pengurangan areal PPHKm/PPHTR/Kemitraan Kehutanan; 3) areal yang dikelola berada di luar peta persetujuan pengelolaan PS; dan 4) persetujuan pengelolaan PS yang terindikasi adanya konflik. Dengan

demikian, pelaksanaan verifikasi perubahan persetujuan pengelolaan PS tergantung pada jenis perubahannya.

3. Penanganan perubahan persetujuan pengelolaan PS ditindaklanjuti dengan mekanisme evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara. Apabila hasil evaluasi menyatakan menerima perubahan persetujuan pengelolaan PS dan terdapat perubahan objek, maka hasil tersebut menjadi dasar dalam sinkronisasi PIAPS.

Dalam pencapaian kinerja kegiatan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, dijelaskan dalam gambar berikut terkait pembagian tugas dan wewenang antara Pusat (Direktorat PKPS) dan UPT (Balai PS) serta dukungan dari mitra terkait.



Gambar 17. Pembagian Kewenangan Kegiatan PKPS antara Satker Pusat dan Satker UPT

RO 1 Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

Pencapaian kinerja RO 1 ini dilaksanakan pada Direktorat PKPS, merupakan RO yang ditujukan untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan-kegiatan non teknis pada Direktorat diantaranya kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pelaporan, dan ketatausahaan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan SPIP, penyusunan laporan kinerja, pengelolaan kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan, pengelolaan BMN, penyusunan NSPK, peningkatan kapasitas SDM, serta input data dan publikasi kinerja kegiatan PKPS. Adapun Verifier capaian kinerja RO 1 berupa Dokumen Perencanaan dan Evaluasi, yaitu Renja, SPIP, LKJ, dan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Data, Informasi, dan Publikasi Kinerja Kegiatan PKPS.

RO 2

Distribusi Akses Kelola Kawasan Hutan oleh Masyarakat

Pencapaian kinerja RO 2 dilaksanakan oleh Balai PS dan satker pusat (Direktorat PKPS) dimana terdapat kesinambungan dalam pelaksanaannya, Balai PS melakukan prakondisi/fasilitasi permohonan persetujuan pengelolaan PS dan verifikasi teknis/validasi permohonan persetujuan pengelolaan PS. Sedangkan satker pusat (Dit. PKPS) melakukan penyiapan penerbitan persetujuan PS (diantaranya: verifikasi administrasi, bantuan teknis dan supervisi verifikasi teknis, sinkronisasi dan pembahasan Berita Acara hasil verifikasi teknis, dan penyusunan konsep peta dan draf SK).

Verifier capaian kinerja RO 2 pada Balai PS berupa Berita Acara hasil verifikasi teknis, sedangkan verifier capaian kinerja RO 2 pada Pusat berupa SK Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Namun perlu dijelaskan bahwa proses akhir legalisasi perhutanan sosial (penerbitan SK) menjadi tanggung jawab Setditjen Perhutanan Sosial, Direktorat PKPS hanya menyampaikan nota dinas penyampaian konsep draft SK Persetujuan Perhutanan Sosial dan Peta.


RO 3

Pemolaan Areal Perhutanan Sosial

Pencapaian kinerja RO 3 ini dilaksanakan oleh Balai PS dan satker pusat (Direktorat PKPS) dimana terdapat kesinambungan dalam pelaksanaannya, Balai PS melakukan: 1). Telaah PIAPS dan cek kesesuaian PIAPS; 2). Fasilitasi penandaan batas areal kerja pengelolaan PS; dan 3). Verifikasi lapangan permohonan perubahan persetujuan PS dan transformasi PS. Sedangkan satker pusat (Dit. PKPS) melakukan: 1). Pengelolaan data spasial; 2). sinkronisasi dan revisi PIAPS; 3). Pengelolaan sistem informasi; 4). Supervisi fasilitasi penandaan batas areal kerja pengelolaan PS; dan 5). Penyiapan perubahan persetujuan PS dan transformasi PS. Verifier untuk capaian kinerja RO 3 adalah berupa Laporan Fasilitasi Penandaan Batas.

Tantangan target capaian pemberian akses legal pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial tidak mungkin dikerjakan secara *business as usual* (BAU), oleh sebab itu diperlukan terobosan secara masif melalui kerja bareng dan jemput bola oleh berbagai pihak. Pokja PPS merupakan wadah bertemunya para pihak terkait yang dibentuk untuk turut serta mengawal pelaksanaan perhutanan sosial di tingkat tapak dengan melakukan pendampingan sejak awal proses permohonan persetujuan PS. Salah satu strategi yang akan dilaksanakan adalah "*Coaching Clinic* Kerja Bareng Jemput Bola" yang merupakan kegiatan dengan melibatkan multipihak yang tergabung dalam Pokja PPS Provinsi untuk

memfasilitasi masyarakat dan menjemput usulan perhutanan sosial langsung di tingkat tapak.



Gambar 18. Prinsip Kerja Bareng Jemput Bola (sebagai kolaborasi multipihak di tingkat tapak)

D. TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2026

Target kinerja Direktorat PKPS tahun 2026 mengacu pada RKP Tahun 2026 dan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 yang dibuat pada akhir periode 2025. Adapun target kinerja dan anggaran Kegiatan PKPS tahun 2026 pada setiap RO adalah sebagaimana pada Tabel 12.


Tabel 14. Target Kinerja dan Anggaran Kegiatan PKPS Tahun 2026

RO	TARGET 2025	ANGGARAN (X1000)			PELAKSANA	
		APBN	HLN	JUMLAH		
RO 1	Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	4 Dokumen	375.000	-	375.000	Direktorat PKPS
RO 2	Distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat	185 Kelompok Masyarakat (57.000 Ha)	4.144.000	-	4.144.000	Balai PS
			1.850.000	-	1.850.000	Direktorat PKPS
RO 3	<i>Strengthening Social Forestry in Indonesia Project</i>	4 Kelompok Masyarakat	-	15.016.103*)	15.016.103*)	Direktorat PKPS
RO 4	Pemolaan Areal Perhutanan Sosial	95 Kelompok Masyarakat	1.947.500	-	1.947.500	Balai PS
			1.925.000	-	1.925.000	Direktorat PKPS
JUMLAH			10.241.500	15.016.103	25.257.603	

*) Anggaran diblokir

Pada tahun 2026, Direktorat PKPS sebenarnya hanya memiliki 3 RO, namun secara sistem pada aplikasi masih memunculkan target dan anggaran RO *Strengthening Social Forestry in Indonesia Project* (Proyek

SSF). Sebagaimana tersaji pada Tabel 12, bahwa alokasi anggaran untuk kegiatan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial sebesar Rp. 25.257.603.000, dengan catatan bahwa anggaran Proyek SSF statusnya diblokir sebesar Rp. 15.016.103.000, sehingga alokasi anggaran kegiatan PKPS tahun 2026 hanya Rp. 10.241.500.000.



Gambar 19. Komposisi Anggaran Kantor Pusat dan Balai PS pada Kegiatan Penyiapan Kawasan PS

Pelaksanaan RO 1 dilakukan oleh Direktorat PKPS. Alokasi anggaran RO1. Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial sebesar Rp. 375.000.000. Dengan adanya perubahan ProP yang diturunkan menjadi RO pada target kinerja dan anggaran kegiatan PKPS, maka disepakati bahwa RO 2. Distribusi akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat di dalamnya terdapat komponen Balai dan Pusat. Sehingga pada RO 2, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.144.000.000 yang pelaksanaannya dilakukan oleh 13 (tiga belas) Balai PS dan Rp. 1.850.000.000 yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat PKPS. Anggaran *Strengthening Social of Forestry in Indonesia* masih muncul pada pagu anggaran 2026, namun status anggarannya terblokir sehingga anggaran tersebut tidak dapat digunakan. Pada RO 4. Pemolaan Areal Perhutanan Sosial, di dalamnya terdapat komponen Balai dan Pusat, sehingga pada RO 4 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.947.500.000 yang pelaksanaannya dilakukan oleh 13 (tiga belas) Balai PS dan anggaran sebesar Rp. 1.925.000.000 pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat PKPS.

Target kinerja dan anggaran yang terdapat pada Direktorat PKPS tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 15. Target Kegiatan dan Anggaran Direktorat PKPS Tahun 2026

RO		TARGET 2025	ANGGARAN (x 1000)		
			APBN	HLN	JUMLAH
RO 1	Layanan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	4 Dokumen	375.000	-	375.000
RO 2	Distribusi akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat	185 Kelompok Masyarakat	1.850.000	-	1.850.000
RO 3	<i>Strengthening Social Forestry in Indonesia Project</i>	1 Kelompok Masyarakat	-	-	-
RO 4	Pemolaan Areal Perhutanan Sosial	95 Kelompok Masyarakat	1.925.000	-	1.925.000
JUMLAH			4.150.000	-	4.150.000

Pada Tabel 13 tertulis target RO 2 sebesar 185 Kelompok Masyarakat. Dalam pencapaian target pada RO 2, terdapat proses yang saling terkait dan tidak kumulatif antara Pusat dan UPT, dimana pada pelaksanaan pencapaian targetnya saling berkesinambungan dengan penegasan pada tugas dan wewenang antara Direktorat PKPS dan Balai PS. Pendekatan penyusunan rincian target capaian di setiap provinsi berdasarkan pada PIAPS, sehingga masih bersifat indikatif dan tidak mengikat dalam pencapaian di setiap provinsinya maupun skemanya. Hal ini mengingat bahwa proses pemberian akses legal perhutanan sosial berdasarkan pada usulan/permohonan dari masyarakat dan tidak dapat diprediksi. Perhitungan capaian target akhir pemberian akses legal perhutanan sosial dan fasilitasi penandaan batas dihitung berdasarkan pada jumlah pencapaian target sebanyak 280 Kelompok Masyarakat, dimana target Penyiapan Penerbitan Persetujuan HKm, HTR, HD, dan KK sebanyak 185 Kelompok Masyarakat (57.000 ha) dan target Penandaan Batas Areal Kerja Pengelolaan PS sebanyak 95 Kelompok Masyarakat.

Pemberian akses kelola perhutanan sosial mendukung program tematik kegiatan sebagai berikut: 1) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2021 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; dan 2) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Capaian pada setiap wilayah satker merupakan bahan monitoring dan evaluasi program perhutanan sosial di wilayah tersebut. Secara rinci target pemberian akses legal per kabupaten dan provinsi dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 16. Target Fisik Pemberian Akses Kelola Perhutanan Sosial dan Penandaan Batas Tahun 2026

NO.	BALAI PS	TARGET FISIK		
		DISTRIBUSI AKSES		PENANDAAN BATAS
		Hektar	Pokmas	Pokmas
1	Medan	4.800	16	10
2	Kampar	4.800	16	6
3	Palembang	4.800	16	6
4	Bogor	2.800	14	6
5	Yogyakarta	3.000	15	7
6	Banjarbaru	8.000	16	10
7	Kutai Kertanegara	8.000	12	6
8	Denpasar	3.500	14	6
9	Kupang	3.000	12	6
10	Gowa	4.000	16	10
11	Manado	4.000	16	6
12	Ambon	3.900	11	10
13	Manokwari	5.000	11	6
JUMLAH TOTAL		57.000	185	95

Berdasarkan Surat Direktur Utama BPD LH Nomor: S-1223/BPD LH/2025 tanggal 31 Desember 2025 perihal Penyampaian Persetujuan RKT/AWP Proyek RBP REDD+ *for Result Period* 2014-2016 GCF Output 2, Proyek Implementasi REDD+ GCF RBP diperpanjang hingga tahun 2026 dan menargetkan keluaran yang hendak dicapai, yaitu:

1. Percepatan fasilitasi distribusi akses kelola persetujuan perhutanan sosial setidaknya seluas 45.500 Ha melalui mekanisme prakondisi dan penerbitan persetujuan secara reguler maupun Jareng Jebol;
2. Fasilitasi Rencana Penandaan Batas Persetujuan Perhutanan Sosial sebanyak 18 kelompok; dan
3. Percepatan fasilitasi transformasi sebanyak 10 SK, serta dukungan penyiapan sarana prasarana penunjang kegiatan dan inventarisasi aset pelaksanaan transformasi.

Rincian dukungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 17. Detail Kebutuhan Pelatihan/Pertemuan/Sosialisasi

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TIMELINE	JUMLAH		
			ORANG / BARANG	UNIT	BIAYA
1. Persetujuan PS dalam Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada	Prakondisi Kelompok Masyarakat Calon Penerima Persetujuan PS	2023-2026	385.000	Ha	26.023.102.333

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TIMELINE	JUMLAH		
			ORANG / BARANG	UNIT	BIAYA
Kelompok Masyarakat	Persetujuan PS dalam Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan dan HTR kepada Kelompok Masyarakat	2023-2026	385.000	Ha	11.970.812.594
	Prakondisi Kelompok Masyarakat Calon Penerima Persetujuan PS di Areal KHDPK	2023-2026	94.000	Ha	4.200.132.268
	Persetujuan PS dalam Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat di Areal KHDPK	2023-2026	94.000	Ha	1.708.133.790
	Fasilitasi Rencana Penandaan Batas Persetujuan Perhutanan Sosial	2025-2026	50	Kelompok	4.742.292.410
2. Fasilitasi Pelaksanaan Transformasi PS di Areal KHDPK	Fasilitasi Pelaksanaan Transformasi Pengelolaan Areal KHDPK untuk mendukung pencapaian REDD+	2023-2026	110	SK	1.415.526.108

Adapun target kinerja dan anggaran dari Proyek Implementasi REDD+ GCF RBP pada tahun 2026 dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 18. Target Kinerja dan Anggaran Kegiatan Proyek Implementasi REDD+ GCF RBP Tahun 2026

NO	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (KEGIATAN)		SATUAN TARGET FISIK	NILAI SATUAN (x1.000)	TARGET FISIK	RANCANGAN BIAYA
1.	Percepatan Fasilitas Distribusi Akses Persetujuan Perhutanan Sosial	a	Prakondisi Kelompok Masyarakat Calon Penerima Persetujuan Perhutanan Sosial	Ha	75	20.000	1.500.000.000
		b	Persetujuan Perhutanan Sosial dalam Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat	Ha	30	20.000	600.000.000
		c	Prakondisi Kelompok Masyarakat Calon Penerima Persetujuan Perhutanan Sosial di areal KHDPK	Ha	75	25.500	1.912.500.000
		d	Persetujuan Perhutanan Sosial dalam Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat di areal KHDPK	Ha	30	25.500	765.000.000
		e	Pengadaan IT Specialist	OB	16.500	24	396.000.000
		f	Pengadaan <i>supporting staff</i> kegiatan	OB	8.580	48	411.840.000
		g	Fasilitas Rencana Penandaan Batas Persetujuan Perhutanan Sosial	Kelompok	155.000	18	2.790.000.000
		h	Pengelolaan Database dan Sistem Informasi Penyiapan Kawasan PS Perhutanan Sosial	Dokumen	300.000	3	900.000.000
		i	Publikasi Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Dokumen	300.000	3	750.000.000
		TOTAL 1					10.025.340.000
2.	Fasilitas Pelaksanaan Transformasi Perhutanan Sosial di areal KHDPK	a	Fasilitas Pelaksanaan Transformasi Pengelolaan areal KHDPK untuk mendukung pencapaian REDD+	SK	49.000	10	490.000.000
		b	Dukungan Pelaksanaan Transformasi Pengelolaan areal KHDPK untuk mendukung pencapaian REDD+ (Penyiapan Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan, dan Inventarisasi Aset)	Kegiatan	-	1	478.037.263
		TOTAL 2					968.037.263
		TOTAL (1+2)					10.993.377.263

Pendanaan yang bersumber dari HLN, tidak hanya dari Proyek Implementasi REDD+ GCF RBP Tahun 2025, namun ada pula sumber pendanaan dari Proyek FOLU *Net Sink* 2030 Norway's Contribution 2&3 merupakan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia c.q. KLHK dengan Pemerintah Kerajaan Norwegia c.q. Kementerian Iklim dan Lingkungan Tahap Kedua dan Ketiga. Berdasarkan MoU antara pemerintah Republik Indonesia melalui KLHK dan Pemerintah Norwegia melalui *Ministry of Climate and Environment* (MCE) yang telah ditandatangani pada tanggal 12 September 2022 terkait "*Partnership in Support of Indonesia's Efforts to Reduce Greenhouse Gas Emissions from Forestry and Other Land Use*" dan "*Exchange of Letter on First Amendment to the Memorandum of Understanding between The Government of The Republic of Indonesia through the Ministry of Environment and Forestry and the Government of the Kingdom of Norway through the Ministry of Climate and Environment on Partnership in Support of Indonesia's Efforts to Reduce Greenhouse Gas Emissions from Forestry and Other Land Use*", pelaksanaan kerja sama tersebut akan berjalan untuk jangka waktu 2 tahun.

Salah satu dari 5 program FOLU *Net Sink* 2030 adalah Pengelolaan Hutan Lestari dengan tujuan pelaksanaan program yaitu untuk mencegah dan/atau mengurangi deforestasi dan degradasi hutan dan lahan dengan pelibatan masyarakat maupun entitas lainnya. Cakupan area program ini salah satunya adalah perhutanan sosial yang bertujuan untuk mencegah/mengurangi deforestasi dan degradasi hutan dan lahan melalui berbagai skema perhutanan sosial dengan melibatkan masyarakat adat.

Adapun lingkup kegiatan pada Program 1 Pengelolaan Hutan Lestari FOLU *Net Sink* 2030 dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 19. Lingkup Kegiatan Program 1 Pengelolaan Hutan Lestari FOLU *Net Sink* 2030

No.	Komponen Kegiatan	Kegiatan Utama	Nilai (X 1.000)	Target	Satuan	PIC
1.	Investasi PS	Penandaan Batas	13.020.000	120	KPS	Dit. PKPS
		Investasi FOLU PS	32.000.000	120 dan 1200	KPS dan Hektar	Dit. PUPS
		Pendampingan	7.460.000	120	KPS	Dit. PPS
		Dukungan Manajemen	5.320.000			
		Total Investasi PS	57.800.000			
2.	Penilaian Kinerja PS	Pelaksanaan penilaian kinerja PS melalui pengwasan dan evaluasi KPS (≥ 5 tahun)	3.500.000	350	KPS	Dit. PPS
3.	Penetapan Status HA	Fasilitasi percepatan penetapan status HA	10.000.000	20	Dokumen	Dit. PKTHA
4.	PUG PS	Pengarusutamaan Gender Bidang Perhutanan Sosial	5.000.000	300 dan 5.000	Hektar dan Orang	Sekretariat Ditjen PS
Total			76.300.000			


Program 1 Pengelolaan Hutan Lestari berlangsung pada tanggal 21 Agustus 2025 dan berakhir pada 31 Desember 2027. Namun, secara aktual Proyek FOLU *Net Sink* 2030 Norway's Contribution 2&3 baru akan dilaksanakan pada tahun 2026 dengan menyesuaikan mekanisme penandaan batas yang baru. Direktorat PKPS mendapat dukungan pendanaan dalam kegiatan penandaan batas dengan target sebesar 120 KPS hingga tahun 2027 (60 KPS pada 2026 dan 60 KPS pada 2027).

E. STRATEGI PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2026

1. PEMBERIAN PERSETUJUAN PERHUTANAN SOSIAL

Target Renstra Direktorat Jenderal PSKL seluas 500.000 hektare, sedangkan target Renja PKPS pada tahun 2026 seluas 57.000 hektare dengan jumlah kelompok sebanyak 185 Kelompok Masyarakat, sehingga terdapat kekurangan (*gap*) seluas 443.000 hektare. Upaya dalam mencapai 500.000 hektare tersebut sebagian direncanakan melalui dukungan anggaran yang bersumber dari HLN yaitu Proyek Implementasi REDD+ GCF RBP seluas 45.500 hektare, namun kontribusi ini masih belum mencukupi. Dengan demikian, masih terdapat kebutuhan pemenuhan seluas 398.500 hektare yang memerlukan dukungan dari pihak lain sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2023.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencapaian target distribusi akses kelola perhutanan sosial membutuhkan penguatan kolaborasi lintas pihak, khususnya dalam aspek pendanaan. Dukungan dari K/L terkait, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta (NGO) perlu ditingkatkan agar dapat mendorong pendanaan kegiatan distribusi akses kelola perhutanan sosial, termasuk fasilitasi perizinan dan pendampingan masyarakat. Peningkatan kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target perhutanan sosial secara berkelanjutan dan inklusif.




Gambar 20. *Gap* Pencapaian Target Pemberian Perhutanan Sosial Tahun 2026

2. Peningkatan Kualitas Areal Kelola Perhutanan Sosial

Dalam rangka peningkatan kualitas areal kelola perhutanan sosial, kegiatan ini mencakup sinkronisasi PIAPS, fasilitasi penandaan batas areal kerja pengelolaan PS, dan perubahan persetujuan pengelolaan PS. Namun

fokus utama pencapaian targetnya hanya pada kegiatan penandaan batas areal kerja pengelolaan PS.

Hingga akhir tahun 2025, capaian akses legal perhutanan sosial skema HKm, HTR, HD, dan Kemitraan Kehutanan adalah 9.985 unit SK. Dalam rangka peningkatan kualitas areal kelola PS, Ditjen PS mendorong Direktorat PKPS untuk dapat mencapai target sebesar 250 Kelompok Masyarakat. Dalam melakukan kegiatan tersebut dibutuhkan dukungan SDM dan pendanaan dari para pihak. Sebagaimana hal tersebut, alokasi anggaran yang bersumber dari APBN hanya mampu memenuhi target 95 kelompok masyarakat, sehingga terdapat kekurangan (*gap*) sebesar 155 Kelompok Masyarakat. Adapun proyek HLN yang mendukung kegiatan tersebut yaitu Proyek Implementasi REDD + GCF RBP yang direncanakan memberikan kontribusi capaian Perhutanan Sosial sebesar 18 Kelompok Masyarakat. Dengan demikian, masih terdapat kebutuhan pemenuhan sebanyak 137 kelompok masyarakat dari dukungan pihak lain Secara rinci *gap* pencapaian target dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 21. *Gap* Pencapaian Target Penandaan Batas dan Penyusunan Peta Arah Tahun 2026

Untuk mengatasi *gap* tersebut, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan berdasarkan tiga aspek berikut, yaitu:

1. Anggaran
 - Kolaborasi pendanaan dari sumber-sumber lain (BPDLH, HLN, Pemerintah Daerah, dll).
2. Pemberian Persetujuan PS
 - Diseminasi informasi. Diseminasi informasi tentang PS dapat efektif meningkatkan kapasitas petani/pengelola PS dalam membuat keputusan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, serta pilihan teknologi. Sekolah lapang dapat menjadi media belajar, pendidikan, dan diseminasi informasi untuk petani pengelola hutan.
 - Kolaborasi dan koordinasi para pihak dalam melakukan fasilitasi usulan persetujuan PS di tingkat tapak.
 - Penyusunan *blueprint* target lokasi fasilitasi permohonan persetujuan PS.

- Penentuan lokasi prioritas fasilitasi pemberian akses legal PS.
 - Optimalisasi penyiapan pra persetujuan PS di tingkat tapak.
 - Peningkatan kapasitas SDM verifikasi teknis, baik di Pusat maupun UPT.
3. Peningkatan Kualitas Areal Kelola PS
- Mendorong upaya percepatan dalam menetapkan hasil penandaan batas kelompok perhutanan sosial.
 - Sinkronisasi PIAPS dengan peta tematik Kementerian Kehutanan.
 - Percepatan proses transformasi skema IPHPS dan Kulin KK menjadi skema PS lainnya.
 - Mengupayakan kolaborasi para pihak dalam percepatan penanganan usulan perubahan persetujuan perhutanan sosial.



BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Direktorat PKPS Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Tahun 2026 yang disusun berdasarkan RKP Tahun 2026. Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah sebagai pedoman kegiatan PKPS tahun 2026 dengan memperhatikan capaian kinerja tahun 2024 dan prognosis capaian tahun 2025, serta mempertimbangkan permasalahan serta isu strategis pelaksanaan kegiatan PKPS.

Dalam implementasinya, ada berbagai tantangan dan hambatan yang akan dihadapi untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan kegiatan PKPS. Sehingga dalam hal ini sangat diperlukan komitmen dan kerja sama para pihak terkait, baik pusat maupun daerah dan diharapkan setiap langkah yang diambil dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Direktorat PKPS berkomitmen untuk terus berupaya mengoptimalkan sumber daya yang ada serta memantau dan mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan Rencana Kerja Direktorat PKPS ini dapat memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2026 dan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahun 2026 seluruh satker pelaksana kegiatan PKPS.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Target Indikatif Pemberian Akses Kelola Kawasan Hutan Tahun 2026

BALAI/PROVINSI/KABUPATEN/DESA		POKMAS	LUAS (HA)
AMBON		11	3.900
MALUKU UTARA		6	2.440
	PULAU TALIABU	2	
	WAYO		640
	HALMAHERA TIMUR	2	
	SARAMAAKE		1.230
	HALMAHERA UTARA	2	
	MAMUYA		570
PAPUA BARAT DAYA		1	250
	SORONG	1	
	SIWIS		250
MALUKU		4	1.210
	KEPULAUAN ARU	2	
	WARABAL		780
	KEPULAUAN TANIMBAR	2	
	ABAT		215
	KARATAT		215
BANJARBARU		16	8.000
KALIMANTAN BARAT		6	4.638
	BENGKAYANG	2	
	CIPTA KARYA		608
	SINTANG	2	
	ARGO MULYO		510
	EMPURA		510
	SANGGAU	2	
	BALAI SEBUT		3.010
KALIMANTAN SELATAN		5	1.480
	KOTABARU	1	
	BANGKALAN DAYAK		430
	HULU SUNGAI TENGAH	2	
	ATIRAN		525
	TAPIN	2	

BALAI/PROVINSI/KABUPATEN/DESA		POKMAS	LUAS (HA)
	BATUNG		525
KALIMANTAN TENGAH		5	1.882
	BARITO SELATAN	2	
	HULU TAMPANG		1.385
	PULANG PISAU	1	
	PADURAN SEBANGAU		134
	LAMANDAU	2	
	JAMUAT		363
BOGOR		14	2.800
BANTEN		6	1.530
	TANGERANG	2	
	KRAMAT		700
	LEBAK	2	
	CIBUNGUR		250
	CIGEMBLONG		250
	SERANG	2	
	BANDULU		165
	CIWARNA		165
JAWA BARAT		8	1.270
	CIAMIS	2	
	JELEGONG		251
	SUKASARI		251
	GARUT	3	
	CEMARA		174
	PADAHURIP		174
	SUMEDANG	3	
	SUKAMANAH		210
	TANJUNG		210
DENPASAR		14	3.500
BALI		6	1.666
	JEMBARANA	2	
	TUKADAYA		445
	DAUHWARU		445
	KLUNGKUNG	2	
	SEKARTAJI		460
	BULELENG	2	
	MUSI		316

BALAI/PROVINSI/KABUPATEN/DESA		POKMAS	LUAS (HA)
NUSA TENGGARA BARAT		8	1.834
	LOMBOK UTARA	2	
			434
	SUMBAWA	2	
			700
	SUMBAWA BARAT	2	
			434
	BIMA		
			266
GOWA		16	4.000
SULAWESI BARAT		4	1.600
	POLEWALI MANDAR	2	
			640
			640
	MAMUJU	1	
			160
	MAMASA	1	
			160
SULAWESI SELATAN		6	1.296
	BANTAENG	3	
			200
			100
			136
	BULUKUMBA	2	
			365
			365
	JENEPONTO	1	
			130
SULAWESI TENGGARA		6	1.104
	KOLAKA UTARA	1	
			110
	BUTON	3	
			284
			100
			100

BALAI/PROVINSI/KABUPATEN/DESA		POKMAS	LUAS (HA)
	KOLAKA TIMUR	2	
	TAORE		510
KAMPAR		16	4.800
JAMBI		6	1.273
	KOTA SUNGAI PENUH	2	
	RENAH KAYU EMBUN		200
	ULU AIR		487
	SAROLANGUN	2	
	LUBUK BEDORO		200
	SEKAMIS		93
	KERINCI	2	
	AIR BETUNG		100
	MUARA SEBERANG		193
BANGKA BELITUNG		5	520
	BANGKA	1	
	DENIANG		42
	BANGKA BARAT	2	
	AIR GANTANG		134
	KELABAT		134
	BELITUNG	2	
	AIR SERUK		105
	BANTAN		105
KEPULAUAN RIAU		2	888
	KEPULAUAN ANAMBAS	2	
	KUALA MARAS		444
	AIR BIRU		444
RIAU		3	2.119
	INDRAGIRI HULU	2	
	ALIM		1.000
	KEPAYANG SARI		541
	KEPULAUAN MERANTI	1	
	BANDUL		578
KUPANG		12	3.000
NUSA TENGGARA TIMUR		12	3.000
	ALOR	2	
	KELAISI BARAT		200

BALAI/PROVINSI/KABUPATEN/DESA		POKMAS	LUAS (HA)
	BAOLANG		221
ENDE		3	
	HANGALANDE		200
	KURU		200
	LIKANAKA		224
MANGGARAI BARAT		2	
	GOLO PONGKOR		300
	LOHA		374
SUMBA BARAT		2	
	MANOLA		194
	LABOYA DETE		194
SUMBA TIMUR		3	
	LAILARA		300
	KANANGGAR		300
	RAKAWATU		293
KUTAI KERTANEGARA		12	5.400
KALIMANTAN TIMUR		5	409
	BERAU	1	
	MERAPUN		155
PASER		1	
	LIBUR DINDING		114
KOTA BALIKPAPAN		1	
	KARIANGAU		62
KUTAI KERTANEGARA		1	
	TANI BARU		31
KUTAI TIMUR		1	
	TEPIAN MAKMUR		47
KALIMANTAN UTARA		7	4.991
	TANA TIDUNG	4	
	BEBAKUNG		200
	BUONG BARU		200
	LIMBU SEDULUN		445
MALINAU		3	
	METULANG		1.500
	NAWANG BARU		1.500
	LONG ARAN		1.146

BALAI/PROVINSI/KABUPATEN/DESA		POKMAS	LUAS (HA)
MANADO		16	4.000
GORONTALO		6	1.072
	BOALEMO	1	
	BOTUMOITO		255
	GORONTALO UTARA	2	
	LIMBATO		300
	PAPUALANGI		296
	POHUWATO	2	
	BOHUSAMI		120
	LEMBAH PERMAI		101
SULAWESI TENGAH		8	1.958
	BANGGAI	3	
	BATU HITAM		200
	OBO BALINGARA		200
	PIONDO		162
	DONGGALA	2	
	KALIBURU		332
	SABANG		332
	MOROWALI UTARA	2	
	KOLAKA		264
	TANTOWEA		264
	PARIGI MOUTONG	1	
	DONGKAS		204
SULAWESI UTARA		2	970
	BOLAANG MONGONDOW	2	
	BATURAPA		485
	BUNTALO TIMUR		485
MANOKWARI		11	5.000
PAPUA		4	900
	JAYAPURA	1	
	ATABAR		120
	SARMI	1	
	NENGKE DUA		280
	WAROPEN	2	
	DOKIS		250
	SYEWA MERARE		250
PAPUA BARAT		2	1.100

BALAI/PROVINSI/KABUPATEN/DESA		POKMAS	LUAS (HA)
	FAK FAK	1	
	ONIM JAYA		500
	KAIMANA	1	
	HAIRAPARA		600
PAPUA PEGUNUNGAN		2	1.100
	PEGUNUNGAN BINTANG	1	
	ULKUBI		600
	YALIMO	1	
	HELEBOL		500
PAPUA SELATAN		1	800
	MAPPI	1	
	BADE		800
PAPUA TENGAH		2	1.100
	MIMIKA	1	
	AINDUA		500
	NABIRE	1	
	DADIDAPA		600
MEDAN		16	4.800
ACEH		5	1.905
	ACEH BARAT DAYA	1	
	ALUE RAMBOT		335
	ACEH SINGKIL	1	
	BISKANG		1.050
	ACEH TENGAH	2	
	KUTE KERAMIL		250
	LUMUT		200
	ACEH TIMUR	1	
	ARUL DURIN		70
SUMATERA BARAT		6	1.181
	LIMA PULUH KOTA	2	
	TANJUNG PAUH		200
	KOTOBANGUN		199
	PASAMAN	2	
	MUARO SUNGAI LOLO		150
	MUARA TAIS		153
	SOLOK	2	

BALAI/PROVINSI/KABUPATEN/DESA		POKMAS	LUAS (HA)
	PASILIHAN		479
SUMATERA UTARA		5	1.714
	HUMBANG HASUNDUTAN	3	
	RURA TANJUNG		400
	SIHOMBU		400
	TARABINTANG		314
	TAPANULI SELATAN	2	
	MUARA OPU		300
	BATANG PARSULUMAN		300
PALEMBANG		16	4.800
BENGKULU		5	658
	KAUR	3	
	BUNGIN TAMBUN III		150
	SUKAR JAYA		150
	TRI JAYA		138
	MUKO-MUKO	1	
	PONDOK PANJANG		132
	BENGKULU SELATAN	1	
	AIR TENAM		88
LAMPUNG		6	1.687
	LAMPUNG BARAT	1	
	BATU API		263
	LAMPUNG SELATAN	2	
	KARANG REJO		300
	SUKA DAMAI		379
	PESISIR BARAT	2	
	GUNUNG KEMALA TIMUR		400
	PAHMUNGAN		345
SUMATERA SELATAN		5	2.455
	EMPAT LAWANG	1	
	TANJUNGNING JAYA		438
	MUSI RAWAS	1	
	PELAWE		526
	LAHAT	1	

BALAI/PROVINSI/KABUPATEN/DESA		POKMAS	LUAS (HA)
	TANJUNG SAKTI		219
	OGAN KOMERING ULU	2	
	TIHANG		636
	PENYANDINGAN		636
YOGYAKARTA		15	3.000
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		3	750
	GUNUNG KIDUL	2	
	KANIGORO		200
	GETAS		353
	KULON PROGO	1	
	HARGIREJO		197
JAWA TENGAH		5	1.026
	BANJARNEGARA	2	
	PEKANDANGAN		395
	KEBUMEN	2	
	WATUKELIR		200
	PAKURAN		155
	MAGELANG	1	
	DAMPIT		276
JAWA TIMUR		7	1.224
	BOJONEGORO	3	
	KASIMAN		200
	SENGANTEN		200
	KEDEWAN		153
	KEDIRI	2	
	PUNCU		200
	SATAK		155
	LAMONGAN	2	
	BARUNG		200
	SEKIDANG		116
TOTAL		185	57.000

Lampiran 2. Target Indikatif Fasilitas Penandaan Batas Areal Kerja Pengelolaan PS dan Penyusunan Peta Arah Pemanfaatan Areal Pengelolaan PS Tahun 2026

BALAI/PROVINSI/KABUPATEN		POKMAS (UNIT SK)
AMBON		10
MALUKU		2
	MALUKU TENGAH	2
MALUKU UTARA		7
	HALMAHERA TIMUR	2
	HALMAHERA UTARA	2
	KOTA TERNATE	2
	PULAU MOROTAI	1
PAPUA BARAT DAYA		1
	TAMBRAUW	1
BANJARBARU		10
KALIMANTAN BARAT		2
	KETAPANG	1
	KUBU RAYA	1
KALIMANTAN SELATAN		2
	HULU SUNGAI SELATAN	1
	TAPIN	1
KALIMANTAN TENGAH		6
	BARITO UTARA	2
	GUNUNG MAS	2
	KAPUAS	2
BOGOR		6
BANTEN		2
	LEBAK	2
JAWA BARAT		4
	CIAMIS	2
	CIANJUR	2
DENPASAR		5
BALI		2
	BANGLI	1
	BULELENG	1
NUSA TENGGARA BARAT		3
	BIMA	1
	DOMPU	1
	SUMBAWA	1
GOWA		10
SULAWESI BARAT		1
	POLEWALI MANDAR	1

BALAI/PROVINSI/KABUPATEN		POKMAS (UNIT SK)
SULAWESI SELATAN		3
	BONE	1
	ENREKANG	1
	SINJAI	1
SULAWESI TENGGARA		6
	BOMBANA	2
	BUTON UTARA	2
	KOLAKA TIMUR	2
KAMPAR		6
BANGKA BELITUNG		1
	BANGKA	1
JAMBI		3
	BATANGHARI	3
KEPULAUAN RIAU		1
	NATUNA	1
RIAU		1
	KEPULAUAN MERANTI	1
KUPANG		6
NUSA TENGGARA TIMUR		6
	FLORES TIMUR	2
	KUPANG	2
	LEMBATA	1
	SUMBA BARAT	1
KUTAI KERTANEGARA		6
KALIMANTAN TIMUR		4
	KUTAI BARAT	2
	KUTAI KERTANEGARA	2
KALIMANTAN UTARA		2
	MALINAU	1
	NUNUKAN	1
MANADO		6
GORONTALO		2
	PAHUWATO	2
SULAWESI TENGAH		2
	PARIGIMOUTONG	2
SULAWESI UTARA		2
	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	1
	KEPULAUAN SANGIHE	1
MANOKWARI		6
PAPUA		2
	MIMIKA	2

BALAI/PROVINSI/KABUPATEN		POKMAS (UNIT SK)
PAPUA BARAT		2
	MANOKWARI	2
PAPUA PEGUNUNGAN		1
	LANNY JAYA	1
PAPUA TENGAH		1
	NABIRE	1
MEDAN		10
ACEH		2
	ACEH SELATAN	1
	BIREUEN	1
SUMATERA BARAT		5
	KEPULAUAN MENTAWAI	2
	SIJUNJUNG	3
SUMATERA UTARA		3
	ASAHAN	1
	PADANG LAWAS	1
	SERDANG BEDAGAI	1
PALEMBANG		6
BENGKULU		2
	KEPAHIANG	1
	REJANG LEBONG	1
LAMPUNG		2
	PESAWARAN	2
SUMATERA SELATAN		2
	EMPAT LAWANG	2
YOGYAKARTA		7
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		1
	GUNUNG KIDUL	1
JAWA TENGAH		3
	BANYUMAS	1
	KENDAL	2
JAWA TIMUR		3
	BANYUWANGI	1
	BOJONEGORO	2
TOTAL		95



**DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL**



Penyiapan Kawasan
Perhutanan Sosial



penyiapankawasanps



pkps.menlhk.go.id



PKPS PSKL Kemenlhk